



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran dalam melaksanakan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban jasa konstruksi di masyarakat dan untuk mewujudkan pembangunan yang baik, berkualitas dan berkelanjutan perlu dilakukan pembinaan terhadap jasa konstruksi;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan pembinaan terhadap jasa konstruksi diperlukan pengaturan mengenai pembinaan jasa konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
6. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. Forum Jasa Konstruksi adalah forum sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah.



- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan:
- a. tertib penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - b. Pekerjaan Konstruksi yang berkualitas.

BAB II

KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. penerbitan perizinan berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - d. pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi, tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan/atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (4) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. asosiasi BUJK;
 - b. asosiasi profesi Jasa Konstruksi;
 - c. Pengguna Jasa;
 - d. Penyedia Jasa;
 - e. perguruan tinggi/pakar;
 - f. pelaku rantai pasok;
 - g. tenaga kerja konstruksi;
 - h. pemerhati konstruksi; dan
 - i. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.
- (4) Tahapan dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam sistem informasi Jasa Konstruksi.
- (5) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. pendidikan vokasi;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. asosiasi Jasa Konstruksi;
 - d. BUJK; dan
 - e. instansi pemerintah lain yang terkait.
- (6) Pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi semua pelaku usaha Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi.



- (2) Setiap Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, dan institusi terkait dengan Jasa Konstruksi memberikan data dan informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. tenaga terampil konstruksi yang telah bersertifikat;
 - b. data BUJK terdaftar;
 - c. standar harga barang/jasa; dan
 - d. informasi lain yang diperlukan.
- (4) Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah.

Bagian Keempat

Penerbitan Perizinan Berusaha Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar

Pasal 7

Penerbitan perizinan berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

Bagian Kelima

Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi, Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan/atau Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan yang meliputi:
 - a. tertib usaha Jasa Konstruksi;
 - b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD; dan
 - b. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBD.
- (3) Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha yang menjadi kewenangan Daerah.



Pasal 9

- (1) Jenis pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pengawasan:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pakar, tenaga ahli, dan/atau akademisi.

Pasal 10

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan yang terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan usaha tahunan;
 - b. laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi; dan
 - c. laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengisian daftar simak.
- (4) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tim pengawas insidental.
- (2) Tim pengawas insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. tenaga ahli.
- (3) Tim pengawas insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas melakukan:
 - a. pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi yang berpotensi terjadi pelanggaran;
 - b. investigasi lapangan terhadap pekerjaan konstruksi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jasa Konstruksi; dan
 - c. membuat berita acara laporan pengawasan insidental dan rekomendasi hasil pengawasan insidental.
- (4) Tim pengawas insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



Pasal 12

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;
 - b. pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. hasil dari pengawasan rutin.
- (2) Hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kecelakaan konstruksi;
 - b. kegagalan bangunan; dan/atau
 - c. masalah sosial dan/atau lingkungan di lokasi kegiatan konstruksi dan lokasi bangunan.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan/atau acuan melaksanakan pengawasan insidental oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 13

- (1) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 - a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 - b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.
- (2) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap BUJK kualifikasi menengah, BUJK kualifikasi kecil, dan usaha orang perseorangan.
- (3) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi;
 - b. kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

Paragraf 3

Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 14

- (1) Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi pengawasan terhadap:
 - a. proses pemilihan Penyedia Jasa;



- b. penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi;
 - c. penerapan standar keselamatan, keamanan, kesehatan, dan keberlanjutan;
 - d. penerapan manajemen mutu konstruksi; dan
 - e. pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan cakupan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi.

Paragraf 4

Pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Pasal 15

Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. fungsi peruntukan konstruksi;
- b. rencana umur konstruksi;
- c. pelaksanaan kapasitas dan beban; dan
- d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Peran serta masyarakat dalam Pembinaan Jasa Konstruksi dapat dilakukan melalui:

- a. pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. forum Jasa Konstruksi.

Pasal 17

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
- b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
- c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi BUJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 18

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. lisan;
- b. tertulis; dan/atau
- c. melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dengan cara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan cara:
 - a. datang langsung ke kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. melalui nomor telepon resmi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - c. menyampaikan masukan dalam kegiatan yang terkait Jasa Konstruksi.
- (2) Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dengan cara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. media sosial; dan/atau
 - d. aplikasi layanan pesan.

Bagian Kedua

Forum Jasa Konstruksi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c untuk mendukung penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait Jasa Konstruksi;
 - b. tenaga ahli konstruksi;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi BUJK;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. pakar konstruksi; dan/atau
 - g. Masyarakat Jasa Konstruksi.



BAB IV
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pembinaan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 37

